



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
TAHUN 2017-2022 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan informasi geospasial guna percepatan pelaksanaan pembangunan provinsi dan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilaksanakan melalui Penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tahun 2017-2022 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

108

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA TAHUN 2017-2022 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se NTT.
6. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
8. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, dan/atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
13. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan.
14. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
15. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi Kawasan.
16. Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pratama pada SKPD yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan IGT.
17. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan.
18. Kelompok Kerja IGT Provinsi adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan di tingkat Provinsi.

19. Jaringan Informasi Geospasial Provinsi yang selanjutnya disebut Jaringan IGP adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.

BAB II

RENCANA AKSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2017-2022.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian minimal peta skala 1:50.000.
- (2) Dalam hal tertentu, pelaksanaan KSP dapat dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Pelaksanaan KSP tahun 2017-2022.
- (3) Pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yang meliputi :
 - a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
 - c. sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; dan
 - d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan KSP, Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pelaksana KSP.
- (2) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil kerja dari Kelompok Kerja Provinsi IGT;
 - b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP;
 - c. menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas bagi Kelompok Kerja Provinsi IGT;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP; dan
 - e. menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui Jaringan IGP.
- (3) Tim Pelaksana KSP dapat menambahkan IGT diluar IGT yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Pelaksanaan KSP Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk IGT yang disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial. *L*

- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Tim Pelaksana KSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, badan usaha, dan/atau pihak lain.
- (6) Tim Pelaksana KSP menyampaikan laporan dan perkembangan pelaksanaan KSP kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (7) Tim Pelaksana KSP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Pelaksana KSP.
- (2) Sekretariat Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) terdiri atas :
- a. Sekretaris : Kepala Bidang PP. III, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. Satuan Tugas I
 - e. Satuan Tugas II
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana KSP secara administratif berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- (4) Satuan Tugas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT Provinsi yang bersumber dari IGT Nasional, Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
 - c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD; dan
 - d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT terutama dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT.

- (5) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas :
 - a. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Status;
 - b. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Perencanaan Ruang;
 - c. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Potensi;
 - d. melakukan sinkronisasi antar kelompok data IGT;
 - e. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait sinkronisasi data IGT;
 - f. membuat rumusan penyelesaian konflik antar data IGT; dan
 - g. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim KSP dengan Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, terutama dalam kegiatan sinkronisasi data IGT.
- (6) Keanggotaan dan tata kerja Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2 ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (7) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

BAB IV

PENGELOLAAN IGT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan IGT, Sekretaris Daerah menetapkan Walidata IGT dan Kelompok Kerja Provinsi IGT.
- (2) Walidata IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang IGT; dan
 - b. mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT melalui Jaringan IGN.
- (3) Kelompok Kerja Provinsi IGT menindaklanjuti hasil kerja Kelompok Kerja Nasional IGT.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. L

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Agustus 2016



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 031

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Agustus 2016

**RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
TAHUN 2017-2022 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Pelaksanaan Validata IGT	Koordinasi dengan BIG dan Validata IGT Nasional	Data IG yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Maret 2017	Kepala Bappeda Prov. NTT	BIG
Penetapan mekanisme dan tata kerja Sekretariat Tim Pelaksanaan KSP	Penyusunan Mekanisme dan tata kerja Sekretariat Tim KSP dan Keanggotaan	Keputusan Sekretaris Tim KSP	Juni 2017	Kepala Bappeda Prov. NTT	Bappeda, Biro Hukum
Keanggotaan Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2	Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2				
Perwujudan Peta RBI NTT	Penyusunan Peta Administrasi NTT	Tersedianya peta NTT skala 1:25.000	Agustus 2017	Kepala Bappeda Prov. NTT	BIG, Bappeda, Biro Pemerintahan
	Penyusunan Peta Administrasi Kecamatan	Tersedianya peta NTT skala 1:25.000	Agustus 2017	Kepala Bappeda Prov. NTT	BIG, Bappeda, Biro Pemerintahan

Kompilasi Eksisting	Penyusunan Peta Penggunaan Lahan	Tersedianya peta NTT skala 1:50.000	Agustus 2017	Kepala Bappeda Prov. NTT	Semua SKPD
Perwujudan IGT Status	Mengkompilasi data IGT seluruh Kab/Kota se NTT Kehutanan	Tersedia data IGT NTT hasil kompilasi	November 2017	Kepala Bappeda Prov. NTT	Semua SKPD
	Mewujudkan IGT	Peta Kawasan Hutan (hasil tapal batas) skala 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2018) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2018) Tahap 3 : Pulau Sumba (Oktober 2018)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas Kehutanan
	Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan, Skala 1: 25.000	Ijin	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2018) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2018) Tahap 3 : Pulau Sumba (Oktober 2018)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas Kehutanan
	Peta Hutan Tanaman Rakyat	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas Kehutanan	

Pewujudkan Peta IGT Migas dan Minerba	Peta Pertambangan 1:25.000	Ijin Usaha skala 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2018) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2018) Tahap 3 : Pulau Sumba (Oktober 2018)	Kepala Bappeda Prov. NTT Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi

Mewujudkan Peta IGT Tanah Ulayat	Peta Ulayat 1:25.000	Perda Ulayat	Tanah skala 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2018)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Kanwil BPN Prov.
Mewujudkan Peta IGT Izin Lokasi	Peta Skala 1:25.000	Izin	lokasi, Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2019)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dispenda, Kantor Perijinan	
			Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2019)			
			Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2019)			
Mewujudkan IGT Kawasan Strategis Provinsi	Peta Perda Kawasan Strategis Provinsi			Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas PU	
	- Kepentingan Ekonomi		Tahun 2017			
	- Kepentingan sosila-budaya		Tahun 2018			
	- Kepentingan Lingkungan		Tahun 2019			

		- Kepentingan teknologi tinggi			
		- Kepentingan lainnya			
Mewujudkan IGT Transmigrasi	Peta persebaran kawasan transmigrasi skala 1: 50.000	Tahun 2019	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas Transmigrasi	
Perwujudan IGT Potensi Transportasi dan Utilitas	Peta IGT Pelabuhan dan Bandara skala 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2017) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2017) Tahap 3 : Pulau Sumba (Oktober 2017)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas PU, Perhubungan	
	Peta Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral skala 1:25.000 : a. Peta listrik jaringan b. Peta sebaran gardu induk c. Peta sebaran lokasi pembangkit listrik	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2017) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2017) Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2018)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas Pertambangan Energi, PLN	

		d. Peta Migas	jaringan		
		Peta Bidang KePU-an skala 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2018)	Kepala Bappeda	Dinas PU
		a. Peta Jaringan Jalan Provinsi dan Kabupaten;			
		b. Peta sebaran lokasi TPA;	Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2018)		
		c. Peta sebaran lokasi Instalasi pengolahan air limbah (IPAL);	Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2019)		
		d. Peta sebaran lokasi SPAM;			
		e. Peta sebaran lokasi embung, waduk bendungan;			
		f. Peta jaringan irigasi;			
		g. Peta sebaran pengaman pantai; dan			
		h. Peta sebaran lokasi rusunawa.			
Pemenuhan IGT Lingkungan	Peta Tanah	Lokasi skala 1:25.000	Air	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2018)	Kepala Bappeda Prov. NTT
	Peta Ketersediaan Tanah			Tahap 2 : Pulau	Dinas Pertambangan, Energi

	Peta Tutupan lahan 1:25.000	Flores Kepulauannya (Juli 2018)	dan
	Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2019)		
	Peta neraca sumber daya hutan 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2019)	Kepala Bappeda Prov. NTT
	Peta neraca sumber daya air 1:25.000	Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2019)	Dinas Kehutanan
	Peta daerah aliran sungai 1:25.000	Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2020)	
	Peta Geologi 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2019)	Kepala Bappeda Prov. NTT
		Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2019)	Dinas Pertambangan Energi
		Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2020)	
	Peta kawasan rawan bencana geologi 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari	Kepala Bappeda Prov. NTT
			Dinas Pertambangan Energi, BNPBD

Peta hidrogeologi 1:50.000	Tahap 1 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2020) Tahap 2 : Pulau Sumba (Januari 2021)	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2019) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2019) Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2020)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas Pertambangan Energi, BNPBD
Peta tanah 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2020) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2020) Tahap 3 : Pulau Sumba (Oktober 2020)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas Pertambangan Energi	

	Peta 1:25.000	Morfologi	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2019) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2019) Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2020)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas Pertambangan Energi
Pemenuhan Potensi Kawasan	Peta 1:50.000	IGT	Peta lahan sawah Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2019) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2019) Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2020)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Dinas Pertanian Perkebunan
	Peta wilayah 1:50.000	pengelolaan perikanan	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Juli 2017)	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Peta bentang kars	alam	Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2018)	Dinas Pertambangan Energi	

	Peta bentang morfometri alam 1:50.000	Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2018)	Dinas Pertambangan Energi
	Peta Potensi Desa 1:25.000	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2017)	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2017)	Dinas Kehutanan
		Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2018)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Peta kawasan dan sebaran lokasi cagar budaya	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2019) Tahap 2 : Pulau Flores dan Kepulauannya (Juli 2019) Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2020)	
	Peta zonasi kawasan konservasi	Tahap 1 : Pulau Timor, Rote, Sabu dan Alor (Januari 2018) Tahap 2 : Pulau Flores dan	

			Kepulauannya (Juli 2018) Tahap 3 : Pulau Sumba (Januari 2019)		
Sinkronisasi antara data IGT	Penyelesaian Konflik antar data	Terselesaikannya koflik antar data IGT melalui penerbitan	Tahun 2019	Kepala Bappeda Prov. NTT	Semua SKPD terkait
Verifikasi data IGT hasil	Verifikasi data IGT antar SKPD	Tersedianya data set provinsi untuk berbagai jaringan dengan IGT	Tahun 2019	Kepala Bappeda Prov. NTT	Semua SKPD terkait
Satu peta berkelanjutan	Penyusunan Grand Design kebijakan satu peta	Laporan Grand Desain Kebijakan Satu Peta	Tahun 2016	Kepala Bappeda Prov. NTT	Semua SKPD terkait
Penyusunan laporan	Penyusunan laporan kegiatan tim	Laporan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	Tiap Tahun	Kepala Bappeda Prov. NTT	Semua SKPD terkait
Pelaporan kegiatan KSP ke Gubernur NTT	Penyusunan laporan kegiatan tim	Dokumen laporan kegiatan	6 bulan (enam sekali)	Kepala Bappeda Prov. NTT	Sekretariat

